

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 8 Issue 3 2024, Halaman 380-399

ISSN (Online): [2580-9865](#)

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda

Fakhru Zaman

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

zamanfakhru10@gmail.com

Ahmad Izzuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azharzudin@uin-malang.ac.id

Abstract:

The highest divorce in Indonesia falls on the age group of 20-24 years. To suppress divorce that occurs, the Population and Family Planning Agency has standards in determining the ideal age to get married so that it can form a harmonious family. The Ideal Age is 21 years for women and 25 years for men and the BKKBN program is called Marriage Age Maturity (PUP). This article aims to decipher PUP programs and find out what they entail. This article is an empirical research using a qualitative approach, data obtained from interviews, books and documents. The types and sources of data used are primary and secondary data sources, data processing using data examination techniques, classification, verification, analysis, and conclusion. This article shows that the Malang City BKKBN has 3 programs, namely Family Alert School (SSK), Generation Planning, and Family Planning Development in achieving success. From carrying out these programs, BKKBN has achieved success in suppressing the occurrence of early marriage in Malang City by increasing the average age of first marriage in Malang City. The resulting positive impact is also in line with Jasser Auda's view in contemporary sharia maqasid using cognitive system features in determining the age of marriage, openness in social life, and comprehensiveness in determining the maturity of adolescents. So that it can create legal goals that meet human rights and justice.

Keywords: Marriage maturation, harmony, Maqasid al-Syariah

Abstrak:

Perceraian tertinggi di Indonesia menimpa kelompok usia 20-24 tahun. Untuk menekan perceraian yang terjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki standar dalam menentukan usia ideal untuk melakukan perkawinan sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis. Usia Ideal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dan program BKKBN ini disebut dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Artikel ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan program PUP dan mengetahui dapak yang

ditimbulkan dari program ini. Artikel ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data-data diperoleh dari wawancara,buku dan dokumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder ,pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Artikel ini menunjukkan bahwa BKKBN Kota Malang memiliki 3 program yaitu Sekolah Siaga Keluarga (SSK), Generasi Berencana, Bina Keluarga Berencana dalam mencapai keberhasilan. Dari menjalankan program-program ini BKKBN mencapai keberhasilan dalam menekan terjadinya perkawinan dini di Kota Malang dengan meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama di Kota Malang. Dampak positif yang dihasilkan ini juga sejalan dengan pandangan Jasser Auda dalam maqasid syariah kontemporer menggunakan fitur sistem kognitif dalam menentukan usia perkawinan, keterbukaan dalam kehidupan bersosial, dan kemenyeluruhan dalam menentukan kedewasaan remaja. Sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yang memenuhi hak asasi manusia dan keadilan.

Kata Kunci: Pendewasaan perkawinan, harmonis, Maqasid al -Syariah



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Perkawinan memiliki kedudukan yang penting dan salah satu bentuk ibadah yang sakral dalam agama Islam dengan bertujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dikatakan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.¹

Perkawinan dapat dilakukan dengan memenuhi berbagai syarat dan salah satunya adalah seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai batas usia minimal perkawinan. Batas usia minimal perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kemudian diperbaharui kembali dalam undang-undang no 16 tahun 2019 dengan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam membentuk keluarga yang harmonis tentu harus memiliki kesiapan kematangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang akan dihadapi setelah perkawinan.²

Salah satu bentuk kesiapan untuk membentuk keluarga yang harmonis adalah menikah pada usia yang ideal. Dengan memiliki kesehatan dan kematangan baik fisik maupun mental serta kesanggupan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan suami istri yang muncul akan menemukan solusi yang baik dan bijak ketika

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22.

² Rabiatul Adawiyah, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 256–78.

menyelesaiannya. Oleh karena itu usia berapa seorang laki-laki dan perempuan dianggap telah siap melaksanakan perkawinan sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis, dan tidak beresiko atau mengurangi di usia muda. Usia ideal untuk melaksanakan perkawinan memiliki pandangan yang berbeda-beda, dalam hal ini peneliti mengambil usia ideal bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan pada usia 21 tahun.³

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah ketika telah menjalin sebuah ikatan perkawinan, tentu setiap suami istri tidak menginginkan perceraian itu terjadi pada keluarganya.⁴ perceraian dapat terjadi dengan banyak faktor dan di antaranya adalah perkawinan diusia muda dini. Perkawinan di usia muda memiliki kemungkinan untuk menyebabkan timbulnya benih-benih perceraian diakibatkan oleh ketidaksiapan pasangan suami istri secara mental dan fisik.Tidak sedikit pasangan-pasangan muda yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, seperti kebutuhan materi, mental, kesehatan reproduksi yang akan menimbulkan perselisihan antara suami istri bahkan menimbulkan perceraian di usia perkawinan yang masih muda.⁵

Sebaliknya setiap pasangan menginginkan sebuah keluarga yang dapat menjalani setiap situasi yang terjadi ketika berkeluarga demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Kondisi setelah berkeluarga akan menjadi lebih rumit dan memerlukan kematangan secara fisik maupun mental bagi suami dan istri.⁶ Oleh karena itu batas usia ideal perkawinan perlu adanya ketentuan yang tepat dengan memperhatikan kesiapan fisik dan mental anak sebelum menjalin hubungan perkawinan. Dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan ketahanan keluarga yang kokoh, serta meminimalisir terjadinya perceraian pada pasangan-pasangan yang menikah pada usia yang muda.

Batas Usia perkawinan di Indonesia telah diatur pada pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 yang mengatakan batas usia perkawinan laki-laki adalah pada usia 19 tahun dan perempua usia 16 tahun. Kemudian dengan banyaknya fenomena dispensasi perkawinan yang diajukan pada pengadilan agama dan pasal 7 ini dinilai mengandung diskriminasi terhadap perempuan karena hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan perempuan belum mencapai usia kedewasaan yaitu 18 tahun. Oleh karena itu pasal 7 ini diperbarui pada undang-undang no 16 tahun 2019 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah pada usia 19 tahun.⁷

³ Uswatun Hasanah and Muhammad Wahyudin Jaelani, “Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja,” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 6, no. 02 (2019): 140–45.

⁴ H. Khoirul Abror and KHA MH, “Hukum Perkawinan Dan Perceraian” (*Ladang Kata*, Bantul Yogyakarta, 2020).

⁵ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.

⁶ Farah Tri Apriliani and Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90–99.

⁷ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Indah Maria Maddalena Simamora, and Andryawan Andryawan, “Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -

Program pendewasaan usia perkawinan yang dianjurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah pada usia 25 tahun dan bagi perempuan pada usia 21 tahun. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar dan penerapannya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang menganjurkan usia ideal perkawinan pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan serta bagaimana tinjauan dari maqasid al-syariah. Dalam membentuk keluarga yang harmonis kesiapan bagi pasangan merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Salah satu yang penting adalah bagaimana kesiapan kondisi fisik dan mental pasangan ketika melakukan perkawinan jika ingin mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu adanya pembatasan usia perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang telah memperhitungkan kesiapan bagi para calon pasangan.⁸

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional memiliki program pendewasaan usia perkawinan yang di mana usia ideal laki-laki untuk menikah yaitu pada usia 25 tahun sedangkan bagi perempuan 21 tahun yang dianggap telah ideal dan memiliki kesiapan yang matang terutama dalam kesiapan fisik dan mentalnya. Akan tetapi hal ini berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum perkawinan di Indonesia yang menyatakan dalam pasal 7 undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.⁹

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis program pendewasaan usia perkawinan yang dianjurkan oleh BKKBN dengan menggunakan sudut pandang dari maqasid syariah menurut Jasser Auda. Maqasid syariah merupakan sebuah tujuan hukum atau sebuah metode dalam menentukan suatu hukum untuk mencapai kemaslahatan atau tujuan dari sebuah hukum. Maqasid syariah yang dikembangkan Jasser Auda merupakan maqasid kontemporer yang bertujuan untuk menganalisis isu-isu kontemporer seiring dengan perkembangan zaman, oleh karena itu maqasid syariah jasser auda digunakan dalam penelitian ini yang membahas tentang isu pendewasaan usia perkawinan yang digagaskan oleh BKKBN. Jasser Auda dalam pandangannya terhadap maqasid menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya yang terdapat enam unsur terdiri dari kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multidimensionality), dan kebermaksudan (purposefullness).¹⁰

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (May 31, 2022): 1195–1206.

⁸ nurmaida hasmi, “Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur),” December 22, 2022.

⁹ Hasanah and Ja elani, “Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja.”

¹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syriah*, I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 19.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data yang diperoleh dari dilakukannya wawancara staf ahli, penyuluh BKKBN Kota Malang dan mempelajari dan menelaah buku dan dokumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dalam artikel ini merupakan data-data yang didapatkan dari wawancara oleh peneliti bersama informan dan sekunder ini dapat diperoleh dari undang-undang yang berlaku tentang perkawinan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya pada undang-undang no 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan buku-buku. Sedangkan dalam cara pengolahan datanya menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.¹¹

Batas Usia Perkawinan

Penetapan batas usia perkawinan penting dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kematangan fisik, psikologis, dan sosial para remaja. Usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan berbagai risiko, seperti masalah kesehatan, kurangnya kesiapan mental, serta belum terpenuhinya tanggung jawab sebagai orang tua. Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia telah mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan melindungi hak-hak individu dan memastikan kesiapan calon pasangan dalam mengarungi akan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

a. Menurut Fiqh

Secara prinsip, Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan ketentuan yang spesifik mengenai batasan usia untuk menikah. Kedua sumber tersebut hanya menekankan bahwa individu yang ingin menikah harus sudah memenuhi syarat kecukupan dan kematangan sehingga mampu mengelola kehidupan perkawinan dengan baik. Pada tahap kedewasaan tersebut, setiap pasangan diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan dengan adil dan seimbang.¹²

Para ulama dalam bidang fiqh hanya menetapkan bahwa istri yang masih dibawah usia dapat terlibat dalam hubungan suami-istri ketika mereka telah matang untuk menghadapi segala konsekuensi seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui setelah mencapai pubertas atau baligh. Hukum Islam juga tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang batas usia dalam perkawinan.¹³ Al-Quran menekankan bahwa individu yang akan menikah haruslah telah siap secara fisik dan mental. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Nur, ayat 32, menjelaskan tentang hal ini.

¹¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

¹² Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 52.

¹³ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), 15, <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1057/>.

Artinya: Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya Allah maha luas (pemberiannya)lagi maha mengetahui.¹⁴

Batas usia perkawinan seseorang dapat dikategorikan orang yang telah siap untuk melakukan perkawinan dilihat dari kedewasaan. Dalam islam usia kedewasaan adalah ketika seseorang telah baligh. Oleh karena itu dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkanya bagi seseorang melakukan perkawinan.¹⁵ Islam mengkategorikan usia baligh ditandai dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani seperti yang dikenal secara umum, di antaranya ialah telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan ikhtilat dan wanita ditandai dengan haid dengan minimal usia 9 (sembilan) tahun. Mengenai kedewasaan atau baligh usia bagi anak perempuan dan laki-laki terdapat dua pendapat Imam Abu Hanifah dengan berpendapat usia kedewasaan anak perempuan usia 17 dan laki-laki 18 tahun dan menurut pendapat imam Syafi'i usia balig bagi laki-laki dan perempuan adalah pada usia 15 tahun.¹⁶

b. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Parameter atau batasan yang digunakan sebagai syarat bagi subjek hukum untuk memiliki kewenangan bertindak, diantaranya adalah usia, jabatan, kedudukan dan hubungan kepemilikan dengan benda. Salah satu bentuk kewenangan bertindak berdasarkan batasan usia adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum perkawinan. Batasan usia tidak lagi didasarkan pada ukuran syarat yang tidak memenuhi kepastian hukum, yaitu dengan standar ukuran akil baligh, melainkan dirumuskan secara jelas dan pasti pada standar usia. Berkennaan dengan ketentuan batas usia menikah, undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mensyaratkan batas minimum usia calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.¹⁷

Meskipun memiliki batasan ukuran yang sama, yaitu usia, kewenangan bertindak tidak dapat disamakan dengan kecakapan. Dalam beberapa kondisi, seseorang yang mencapai usia tertentu memiliki kewenangan bertindak dan juga memiliki kecakapan. Namun tidak berarti, bahwa setiap yang memiliki kewenangan bertindak pasti cakap dalam hukum, atau setiap yang cakap dalam hukum pasti memiliki kewenangan bertindak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan

¹⁴ "Al-Quran Online An-Nur Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

¹⁵ Nurnazli Nazli, "Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (November 21, 2019): 75–87, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>.

¹⁶ Ahmad Izzuddin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 1 (2009), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/320>.

¹⁷ Ajo, Simamora, and Andryawan, "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan."

kausalitas antara manusia sebagai subyek hukum dengan kedewasaan, kewenangan hukum, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dalam hukum, dan itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Subyek hukum yang sudah mencapai usia dewasa sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum, secara otomatis ia bisa dikatakan berwenang dalam hukum, cakap dalam bertindak dan berwenang bertindak dalam hukum.¹⁸

Dengan demikian menurut undang-undang perkawinan laki-laki dinyatakan berwenang untuk bertindak dan tergolong dewasa pada usia 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini juga mengisyaratkan bahwa jika laki-laki dan perempuan yang usianya di bawah ketentuan tersebut maka belum boleh melangsungkan perkawinan.

Batasan ini sejalan dengan prinsip undang-undang No. 1 Tahun 1974 sendiri, yakni calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah usia.¹⁹ Walaupun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan, undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 masih memperbolehkan dilakukan dispensasi terhadap syarat usia tersebut. dalam pasal 7 dan kemudian diperbarui pada undang-undang No 16 tahun 2019 ini menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".²⁰

Tetapi, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan kriteria yang jelas untuk dispensasi tersebut. Hal ini menunjukkan ketidak-konsistensi dalam undang-undang tersebut. Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk menikah, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Namun, pada pasal 7 ayat (1), dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, jika usia kurang dari 21 tahun, izin dari orang tua diperlukan, sedangkan jika usia kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, izin dari pengadilan diperlukan.²¹

¹⁸ Adawiyah, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)."

¹⁹ Riska Yunitasari Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (June 30, 2020): 9–21, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

²⁰ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27.

²¹ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (August 11, 2020): 85–110, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.

Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian integral dari inisiatif Keluarga Berencana Nasional. Konsep PUP bertujuan untuk menghasilkan efek positif terhadap peningkatan usia saat seseorang menikah, yang pada akhirnya akan mengurangi Tingkat Fertilitas Total (TFR).²² Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja mengenai pentingnya merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan emosional, fisik, pendidikan, ekonomi, dan sosial, serta memperhatikan jumlah dan jarak antara kelahiran.

a. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan:

Pendewasaan usia perkawinan menjadi penting karena beberapa faktor berikut:

- 1) Terjadi peningkatan kasus pernikahan pada usia yang sangat muda.
- 2) Meningkatnya jumlah kehamilan yang tidak direncanakan.
- 3) Peningkatan kasus pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang cepat.
- 4) Pernikahan pada usia muda sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga, konflik, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
- 5) Tingginya pertumbuhan populasi berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup.

b. Substansi Pendewasaan Usia Perkawinan:

Program Pendewasaan Usia Kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan landasan dari upaya pendewasaan usia perkawinan. Program ini mencakup tiga fase reproduksi:

1. Penundaan perkawinan dan kehamilan:

Merupakan rekomendasi untuk menunda pernikahan dan kehamilan bagi wanita di bawah usia 20 tahun karena risiko kesehatan yang terkait. Penundaan kehamilan direkomendasikan untuk wanita yang sudah menikah pada usia di bawah 20 tahun dengan menggunakan kontrasepsi.

Alasan medis untuk menunda usia perkawinan pertama dan kehamilan pertama pada wanita di bawah 20 tahun meliputi:

- a) Kondisi rahim dan panggul yang belum matang secara optimal dapat meningkatkan risiko kesehatan dan kematian bagi ibu dan bayi saat persalinan.
- b) Potensi risiko medis termasuk keguguran, preeklamsia (tekanan darah tinggi, edema, proteinuria), kesulitan persalinan, kelahiran

²² Teguh Widodo et al., "Kekuatan Pengaruh Total Fertility Rate (Tfr) Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat," *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 2, no. 1 (May 14, 2021): 1–8.

prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah.)²³

2. Masa Menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada usia 20-35 tahun. Secara empiris diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode usia 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

3. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berusia 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

seorang yang kufur pada semua perintah Allah dan rasulnya dengan melakukan kedurhakaan pada adanya²⁴.Jadi yang dapat disimpulkan, seorang yang keluar dari islam dikenal dengan murtad dengan membantah dan menolak perkataan dan perintah ajaran agama Islam dan tidak percaya dengan kesaan Allah dengan diawali tangan perkataan serta perbuatan yang menetang agama islam yang dianut sebelumnya.²⁵ Murtad didalam pembahasan ilmu fiqh, memiliki dampak pada ikatan pernikahan terhadap status perkawinan, terdapat pada akan adanya putusnya hubungan pernikahan,Pernikahan jika telah rusak atau putus maka akan memberikan dampak pada hubungan keluarga dan tidak hanya dirasakan oleh orang tua akan tetapi anak juga akan mendapat dampak dari perceraian yang disebabkan oleh murtad rusaknya perkawinan. Sedangkan murtad di dalam pembahasan hukum keluarga islam.Bahwasanya murtad tidak memiliki dampak yuridis pada perceraian akan tetapi pembahasan tentang murtad terdapat pada pasal 116 (h) pada KHI (kompilasi hukum islam) yang menyatakan murtada merupakan suatu tindakan yang meninggalkan agama islam dapat menjadi sebuah alasan terjadinya perceraian.dengan dalih ketikansalah satu pasangan suami istri murtad maka akan berdampak pada keharmonisan antara keduanya dan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada seorang anak,dan dengan alasan inilah perceraian dapat diajukan dipengadilan agama.²⁶

²³ Ayu Lintang Metasari et al., “Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro,” *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 4, no. 2 (June 11, 2022): 305–10, <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>.

²⁴ Debora Purba and Elvi Zahara, “Hak Anak Setelah Perceraian Akibat Pertengkar Suami Istri,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4, no. 1 (2017): 13–18, <https://doi.org/10.31289/jiph.v4i1.1951>.

²⁵ Siti Zailia, “Murtad Dalam Prespektif Syafi’i Dan Hanafi.,” *Istinbath* 15, no. 1 (2015): 67–88.

²⁶ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

c. Implementasi Program Pendewasaan usia Perkawinan Di Kota Malang

Program pendewasaan usia perkawinan di BKKBN Kota Malang diimplementasikan atau dilaksanakan dengan membentuk berbagai kegiatan berupa penyuluhan pada masyarakat dengan berbagai kegiatan dan sasaran utamanya adalah remaja serta keluarganya. Pelaksanaan pendewasaan perkawinan di Kota Malang disampaikan oleh tim BKKBN Kota Malang yang dinaungi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang (Dinsos P3AP2KB) dengan narasumber yang kompeten dan dibagi menjadi pada setiap kegiatan, melalui:

1. Sekolah Siaga Keluarga (SSK)

SSK merupakan salah satu kegiatan yang diusung oleh bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang. Tujuan dari dibentuknya SSK ini adalah agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan remaja yang merupakan sasaran utama dari program pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan SSK diimplementasikan dengan cara memberikan penyuluhan langsung terhadap siswa-siswi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kegiatan ini dilakukan dengan perantara pihak . Adapun narasumber dari pemberian materi ini disampaikan oleh staf Dinsos P3AP2KB Kota Malang bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

BKKBN Kota Malang bekerja sama juga dengan pihak sekolah untuk membuat ruangan khusus untuk melakukan bimbingan penyuluhan untuk para siswa. Ruang bimbingan penyuluhan merupakan terobosan baru dari BKKBN Kota Malang seperti yang telah direalisasikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 05 Kota Malang yang bertujuan untuk menyampaikan materi, pengetahuan, dan bekal apa saja yang penting untuk dipersiapkan pada para siswa dan siswi sebelum melakukan perkawinan di kemudian hari.²⁷

2. GenRe (Generasi Berencana)

Program GenRe adalah program yang mengkhususkan penyuluhan serta memberikan materi-materi kepada remaja-remaja saja dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan remaja-remaja di Kota Malang agar dapat membentuk remaja yang memiliki perilaku hidup sehat serta memiliki akhlak yang baik, dan memiliki keterampilan untuk merencanakan masa depan. Program ini berbeda dengan program SSK yang fokus pada setiap sekolah di Kota Malang dan materi disampaikan langsung oleh staf BKKBN Kota Malang. Program GenRe tidak hanya dilaksanakan pada setiap sekolah melainkan program ini juga dilakukan pada setiap kelurahan dan desa di Kota Malang dan bergantian setiap bulan pelaksanaannya. Adapun materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman Insan GenRe Kota Malang sebagai kerjasama BKKBN dengan pemerintah kota.

Insan GenRe (Ikatan Generasi Berencana Kota Malang) merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Malang pada tahun 2019 dan

²⁷ Indrawaty Tities, (Staf ahli bidang kependudukan), hasil wawancara, 23 Januari 2024

beranggotakan remaja-remaja terpilih dari duta GenRe Kota Malang. Organisasi ini dibentuk dikarenakan adanya program khusus program khusus pemerintah yang memiliki concern untuk mengurangi 3 Resiko Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja antara lain pernikahan dini, seks pra nikah, serra Napza dan terorisme. Kemudian BKKBN dan Insan GenRe Kota Malang untuk melaksanakan program Generasi Berencana ini. Selama tahun 2023 BKKBN dan Insan GenRe telah melaksanakan program Duta GenRe Kota Malang yang dipilih setiap 2 tahun sekali, pelatihan PSKS (pendidikan sebaya konselor sebaya), jambore remaja, EDU GIZI 2023 dan program concern remaja lainnya.²⁸

3. Bina Keluarga Remaja

Poros utama seorang anak-anak adalah keluarga sekaligus keluarga merupakan sebuah sekolah atau tempat belajar pertama bagi seorang anak. Oleh karena itu orang tua harus memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anak-anaknya dan salah satu materi yang harus dimiliki orang tua adalah, tentang pendewasaan usia perkawinan. Dalam hal ini yang mencakup juga mencegah pergaulan bebas terhadap anak-anak khususnya remaja agar terhindar dari hamil diluar nikah yang akan menyebabkan berbagai permasalahan lain setelahnya. Program Bina Keluarga juga memberikan edukasi pada orang tua yang sedang mengandung, memiliki bayi atau balita terkait mencegah terjadinya stunting pada anak.

Program Bina Keluarga ini digagas oleh BKKBN Kota Malang dengan bekerjasama dengan pemerintah kelurahan, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas setempat dalam mengimplementasikannya. Program bina keluarga dikategorikan menjadi dua yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKB). Teknis pelaksanaanya adalah dengan membentuk ibu-ibu kader dari setiap perwakilan kelurahan yang telah dipilih dan diberikan materi tentang pendewasaan usia perkawinan. Kader-kader inilah yang akan memberikan edukasi dan mengajak untuk pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan stunting dan diharapkan para orang tua memiliki keterampilan serta diterapkan dalam mengasuh anak-anaknya.²⁹

Pemberian materi rutin dilaksanakan setiap bulannya oleh BKKBN Kota Malang dengan Insan Genre Kota Malang yang dilakukan baik itu di sekolah yang merupakan bagian dari program SSK, Generasi Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Balita. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di sekolah-sekolah dan desa-desa di Kota Malang, dapat dilihat pada tabel diatas pemberian edukasi oleh BKKBN Kota Malang untuk tahun 2023 masih terfokuskan pada pemberian edukasi seputar kesehatan reproduksi dan remaja berencana di masa depan, perencanaan yang baik bagi remaja sebelum menikah melakukan pernikahan, serta mengembangkan lifeskill remaja.

²⁸ Satria Badar, (Ketua Insan GenRe), hasil wawancara, 29, Januari 2024..

²⁹ Rahmadani Nova, (Penyuluh BKKBN Kota Malang), hasil wawancara, 23 Januari 2024

Tabel 1. Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama	2020	2021	2022
Usia < 18 tahun	9, 23	9, 10	8, 25
Usia 19-20 tahun	14, 79	14, 50	14, 27
Usia > 21 tahun	75, 98	76, 40	77, 48

Ukuran keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Kota Malang dapat dilihat dari perbandingan usia perkawinan pertama berdasarkan usia istri dibawah 21 tahun, data diatas menunjukkan penurunan jumlah perkawinan dini setiap tahun nya. Tahun 2020 tercatat sebanyak 9, 23% perkawinan dibawah usia 19 tahun, tahun 2021 sebanyak 9, 10 % kemudian pada tahun 2022 sebanyak 8, 25 %. Penurunan tidak hanya terjadi pada kelompok usia 19 tahun penurunan juga terjadi pada kelompok usia 19-20 tahun, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 14, 79%, tahun 2021 sebanyak 14, 50 % dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 14, 27%. Berbeda dengan jumlah perkawinan yang dilakukan diatas usia 21 tahun yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkawinan pada usia lebih dari 21 tahun tercatat pada tahun 2020 sebanyak 75, 98 %, tahun 2021 sebanyak 76, 40 % , dan pada tahun 2022 sebanyak 77, 48 %. Jadi dari tabel rata-rata usia perkawinan berdasarkan usia perempuan di Kota Malang mengalami penurunan pada kelompok usia dibawah 18 tahun dan kelompok usia 19-20 tahun, berbeda dengan kelompok usia lebih dari 21 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28-31 januari dengan anggota pelaksana Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kota Malang diantaranya yaitu : staf ahli bidang pemerdayaan penduduk dan keluarga berencanna Dinsos P3 Dinsos P3AP2KB, Penyuluh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Serta Ketua Organisasi Insan Genre Kota Malang.

Fitur-fitur sistem analisis maqasid Jasser Auda

Jasser Auda, seorang pemikir Muslim kontemporer, memberikan perhatian khusus pada reformasi filsafat hukum Islam, menggunakan Maqasid Syariah sebagai landasan filosofisnya. Pendekatan sistem yang digunakannya sebagai metode berpikir dan alat analisis baru dalam pembahasan tentang hukum Islam dan Usul al-Fiqh. Jasser Auda mengidentifikasi enam fitur sistem yang dioptimalkan sebagai alat analisis, termasuk dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, dan kebermaksudan. Keenam fitur ini saling terkait erat dan membentuk kesatuan sistem berpikir. Namun, fitur 'kebermaksudan' (Maqasid) dianggap sebagai prinsip utama dalam analisis sistem, yang memandu reformasi hukum Islam kontemporer. Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam, dengan efektivitas sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya dalam menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat bagi umat dan kemanusiaan.³⁰

³⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 11.

Pertama, Fitur kognitif (*cognition*), yang dikenal sebagai *al-idrakiyyah*, mengusulkan pemisahan antara 'Wahyu' dan 'Kognisi' dalam sistem hukum Islam. Ini berarti bahwa Fikih tidak lagi dianggap sebagai bidang pengetahuan Ilahi, melainkan sebagai pemahaman manusia terhadap pengetahuan Ilahi.³¹ melainkan sebagai pemahaman manusia terhadap pengetahuan Ilahi. Dengan demikian, perbedaan yang jelas antara Syariah dan Fikih menghasilkan tidak adanya pandangan Fiqih praktis yang dianggap sebagai pengetahuan Ilahi. *Kedua*, Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), yang dikenal sebagai *al-kulliyah*, bertujuan untuk mengatasi kelemahan pendekatan reduksionis dan atomistik dalam Usul Fiqh klasik. *Ketiga*, Fitur keterbukaan (*openness*), yang disebut *al-Infitähyyah*, bertujuan untuk memperluas pemahaman terhadap 'Urf (adat kebiasaan) dalam hukum Islam.³²

Keempat, Fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), menghadirkan perbaikan pada dua aspek Maqasid Syariah. Pertama, memperluas cakupan Maqasid. Sebelumnya, Maqasid tradisional cenderung spesifik, namun fitur hierarki ini mengklasifikasikan Maqasid secara hierarkis dari umum hingga spesifik, mencakup Maqasid Umum dari keseluruhan hukum Islam, Maqasid Khusus dari setiap bab hukum Islam, dan Maqasid Partikular dari nas atau hukum tertentu.³³ *Kelima*, Fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*), saat digunakan bersama dengan pendekatan Maqasid, memberikan solusi bagi dilema antara dalil-dalil yang tampak bertentangan.³⁴ *Keenam*, Fitur kebermaksudan (*purposefullnes*), yang mengacu pada sumber-sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadis serta sumber-sumber rasional seperti Qiyas dan Istihsan, memperkenalkan reformasi signifikan.³⁵ Jasser Auda menekankan bahwa Maqasid hukum Islam menjadi pusat dari seluruh metodologi ijтиhad, baik yang bersifat linguistik maupun rasional. Realisasi Maqasid dari perspektif sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam.³⁶

Analisis Program BKBN Untuk Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga di Kota Malang.

Pendewasaan usia perkawinan ini penting untuk direalisasikan terhadap masyarakat umum khususnya kaula muda yang belum menikah. Program ini penting untuk dilakukan dengan beberapa pertimbangan bagi setiap remaja memiliki tekad untuk melakukan pernikahan berumah tangga sehingga akan mendapatkan dampak positif dari pernikahan tersebut dan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Remaja yang bertekad untuk memasuki gerbang pernikahan harus memperhatikan dan mempersiapkan berbagai aspek seperti aspek kesehatan baik jasmani dan rohani,

³¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86

³² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 87-88

³³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 89

³⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 91-93

³⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 94-98

³⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 92.

psikologi, ekonomi, pendidikan. Dengan memperhatikan dan mempersiapkan aspek-aspek yang disebutkan, maka diharapkan pernikahan sebagai ibadah yang sakral dalam islam dengan tujuan dari dilakukannya pernikahan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal itu terwujud.

Dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 pada pasal 7 dari perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 7, menetapkan bahwasanya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun bagi keduanya, yang pada awalnya batas usia minimal bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun berbeda dengan kenyataan yang marak terjadi ditengah masyarakat, pada zaman sekarang banyak terjadi perkawinan dibawah usia seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada zaman sekarang umum dilakukannya pernikahan dengan ukuran laki-laki minimal telah mencapai usia 19 tahun dan ukuran atau patokan bagi seorang perempuan untuk perempuan melakukan pernikahan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas.³⁷

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki pendapat bahwasanya perkawinan yang dilakukan dibawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki dikategorikan sebagai perkawinan dini. Remaja yang menikah dibawah usia dipandang belum memiliki kesiapan secara psikis yang siap untuk melakukan perkawinan dengan berbagai akibat yang akan dihadapinya setelah menikah. Jika psikis belum siap dan telah melakukan perkawinan maka akan berakibat negatif pada kehidupan rumah tangga setelah menikah seperti akan menimbulkan percekcikan yang membuat keluarga tidak harmonis dan berakhir pada perceraian.³⁸

Seorang remaja yang telah memiliki kematangan dalam mempersiapkan berbagai aspek untuk menjalani kehidupan setelah menikah akan lebih mudah dan dapat menerima semua resiko, dan konsekuensi yang akan muncul setelah melakukan perkawinan. Dan sebaliknya terjadi jika seseorang belum memiliki kematangan dalam mempersiapkan dari aspek-aspek yang diperlukan sebelum melakukan maka orang tersebut belum siap dan layak untuk dilakukan, sehingga dianjurkan untuk menunda dan mendewasakan usia perkawinan pertamanya agar mencapai tujuan yang diharapkan dari perkawinan.³⁹

Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yang diimplementasikan oleh BKKBN Kota Malang terutama dalam edukasi dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat khususnya remaja akan pentingnya merencanakan serta mempersiapkan perkawinan dengan matang agar terciptanya keluarga yang harmonis dan kekal sehingga terhindar dari perceraian di usia perkawinan yang masih dini. Program ini juga memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja ketika akan merencanakan untuk berkeluarga, agar dapat mempertimbangkan berbagai macam

³⁷ Undang-Undang No 16 tahun 2019 pasal 7.

³⁸ Indrawaty Tities, (Staf ahli bidang kependudukan), hasil wawancara, 23 Januari 2024

³⁹ Indrawaty Tities, (Staf ahli bidang kependudukan), hasil wawancara, 23 Januari 2024

aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran bagi seorang istri.

Pendewasaan Usia perkawinan di Kota Malang dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk berkumpul di suatu tempat atau ruang diskusi untuk melakukan penyuluhan tentang program pendewasaan usia perkawinan yang diusung oleh BKKBN dalam program ini BKKBN dan berkolaborasi bersama organisasi insan genre. Salah satu agendanya dengan mengadakan lingkungan positif bagi anak remaja serta mengadakan pendidikan sebaya konselor sebaya (PSKS), dan juga mengadakan sosialisasi serta pengenalan-pengenalan bagi Bina Keluarga Remaja (BKR) agar lebih mengetahui pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan demi tercapainya pembentukan keluarga yang harmonis. BKKBN Kota Malang selalu terus berupaya dalam mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan yang dikemas dengan berbagai kegiatan menarik agar dapat memikat perhatian masyarakat untuk mengetahui terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan dapat diterima oleh sasaran yang menerima sosialisasi.

Pada tahun lalu, selain melakukan penyuluhan di setiap desa dan kecamatan petugas penyuluhan program pendewasaan usia perkawinan ini melakukan penyuluhan program pendewasaan usia perkawinan dengan mendatangi berbagai sekolah untuk lebih memfokuskan penyuluhan pada anak-anak usia remaja dan bekerjasama dengan pihak sekolah dengan program bernama Sekolah Siaga Keluarga (SSK) dalam mengadakan penyuluhan langsung dengan siswa dan siswi serta membuat fasilitas ruang bimbingan khusus untuk program-program yang diusung oleh BKKBN Kota Malang. Selain itu, dibawah naungan BKKBN program GenRe Kota Malang yang bekerjasama dengan organisasi insan genre dalam membentuk kegiatan-kegiatan yang menarik untuk para remaja. Salah satunya adalah jambore remaja yang memberikan edukasi terhadap pergaulan bebas, pentingnya pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, memberi keterampilan dalam merencanakan masa depan serta edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja.

Dalam teori keluarga harmonis, sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis setelah mencapai dua hal penting yaitu adanya keseimbangan antara hak suami istri, serta pemeliharaan dan pendidikan anak. Untuk mencapai keseimbangan suami istri harus memiliki pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara satu sama lain dalam menjalankan kehidupan rumah tangga karena suami istri merupakan raja dan ratu yang mengatur arah dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian dalam pemeliharaan dan pendidikannya harus diperhatikan dalam proses membentuk keluarga yang harmonis, mulai dari mengenalkan seorang anak pada keluarga dari laki-laki dan perempuan dengan menjalin komunikasi yang positif sehingga dapat berinteraksi dengan baik dapat saling menghargai, dan menghormati satu sama lain. Orang tua juga harus memenuhi hak-hak seorang anak baik itu kasih sayang,

nafkah lahir dan batin yang baik dari kedua orang tua untuk anaknya sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Analisis Implikasi Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda

Faktor terutama melonjaknya angka penduduk adalah tingginya angka kelahiran yang berhubungan kuat dengan usia perkawinan pertama. Pemerintah Kota Malang melalui BKKBN telah berupaya meningkatkan usia kawin pertama melalui kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. indikator keberhasilan pelaksanaan program Pendewasaan usia perkawinan di Kota Malang adalah meningkatnya usia pernikahan pertama berdasarkan umur istri diatas usia 21 tahun.⁴⁰

Data berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kota Malang Ukuran keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Kota Malang dapat dilihat dari perbandingan usia perkawinan pertama berdasarkan usia istri dibawah 21 tahun, data diatas menunjukkan penurunan jumlah perkawinan dini setiap tahun nya. Tahun 2020 tercatat sebanyak 9, 23% perkawinan dibawah usia 19 tahun, tahun 2021 sebanyak 9, 10 % kemudian pada tahun 2022 sebanyak 8, 25 %. Penurunan tidak hanya terjadi pada kelompok usia 19 tahun penurunan juga terjadi pada kelompok usia 19-20 tahun, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 14, 79%, tahun 2021 sebanyak 14, 50 % dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 14, 27%. Berbeda dengan jumlah perkawinan yang dilakukan diatas usia 21 tahun yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkawinan pada usia lebih dari 21 tahun tercatat pada tahun 2020 sebanyak 75, 98 %, tahun 2021 sebanyak 76, 40 % , dan pada tahun 2022 sebanyak 77, 48 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program PUP memperlihatkan hasil ke arah yang positif yakni menekan angka pernikahan dini.⁴¹

Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Malang menghasilkan pengaruh yang positif karena mampu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempersiapkan berbagai macam aspek yang penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Dengan kesiapan mental, emosional, fisik, pendidikan sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran secara matang harus dimiliki seorang remaja sebelum berkeluarga. Selain itu, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini memberikan pandangan yg lebih luas tentang apa arti menikah dan berkomitmen dengan pasangan, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini membuka lebih luas pola pikir para remaja bahwa menikah butuh persiapan dan perencanaan yang matang, karena melihat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa perencanaan

⁴⁰ Rahmadani Nova, (Penyuluhan BKKBN Kota Malang), hasil wawancara, 23 Januari 2024

⁴¹ Data rata-rata usia perkawinan di Kota Malang

banyak timbul masalah didalamnya entah dari faktor ekonomi, kedewasaan, tanpa memahami arti komitmen menikah serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁴²

Dalam konteks analisis maqasid al-syari'ah Jasser Auda dengan menggunakan fitur sistem sebagai pisau analisis, selain untuk tujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan keturunannya, penetapan batas usia dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kematangan bagi kedua calon pasangan. Kematangan mental sangat penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga pasangan dapat memiliki kesiapan mental dan psikis yang memadai untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Kesiapan mental ini penting dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Sulit bagi pasangan yang masih dalam kategori remaja, yakni berusia 19 tahun, untuk menghadapi berbagai masalah rumah tangga dengan baik.

Dari faktor kematangan mental, kedewasaan ini jika dilihat dari analisis maqasid syariah dalam pandangan Jasser Auda ini sejalan dengan fitur sistem kognitif, fitur ini tidak memandang terhadap ilmu fiqh atau syariah sebagai pengetahuan ilahi akan tetapi perlu adanya telaah lebih lanjut terhadap teks-teks fiqh atau berupa ijтиhad manusia terhadap nas. Dalam hal ini perkawinan yang dianjurkan adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan ketika telah terciptanya kedewasaan baik secara mental, fisik, dan ekonomi. Jika kedewasaan hanya dipandang dari nas Al-Quran atau fiqh batas kedewasaan untuk melakukan perkawinan adalah usia *baligh* maka kurang tepat didapatkan pada zaman sekarang yang dimana kedewasaan untuk melakukan perkawinan yang idealnya menurut BKKBN dicapai pada usia 21 tahun bagi perempuan 25 tahun bagi laki-laki sebagai standar sebuah kedewasaan.

Untuk tercapainya berbagai aspek kedewasaan perlu adanya keterbukaan dari para remaja maupun orangtua terhadap pndangan dunia dan pengetahuan ilmiah yang disusun dengan landasan yang kompeten. Berpacu pada aspek kesehatan reproduksi kini dengan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan menyatakan usia ideal untuk masa kehamilan bagi perempuan minimal paa usia 21 tahun. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum untuk melakukan perkawinan untuk memperkuat kesehatan seorang ibu dan bayi dalam kandungannya.Oleh karena itu fitur sistem keterbukaan yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam Maqasid kontemporer sejalan dengan apa-apa yang telah diprogramkan BKKBN dalam pendewasaan usia perkawinan.

Jika dilihat dalam maqasid pandangan Jasser Auda program pendewasaan usia perkawinan ini termasuk pada maqasid khusus (*al-maqasid al-khassah*). yang dapat dilihat pada bab tertentu atau khusus dalam hukum Islam dan dalam hal ini terdapat pada bab hukum keluarga. Dan jika dilihat analisisnya sesuai dengan fitur sistem kemenyeluruhan yang dimana tidak memandang satu faktor saja akan tetapi ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan seperti, kesehatan mental, emosional, fisik,

⁴² Rahmadani Nova,(Penyuluhan BKKBN Kota Malang), hasil wawancara, 23 Januari 2024

pendidikan sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran secara matang harus dimiliki seorang remaja sebelum berkeluarga untuk aspek untuk tercapainya hak asasi manusia yang adil pada masing-masing individu.

Perlindungan terhadap kesiapan mental sebagai syarat untuk menikah, jika disandingkan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah klasik, dapat diklasifikasikan sebagai upaya pemeliharaan jiwa (Hifdz an-Nafs). Pemeliharaan jiwa berarti melindungi hak untuk hidup dengan hormat dan mencegah dari segala bentuk penindasan dari seluruh anggota keluarga, termasuk dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Menjaga integritas akal agar dapat menghadapi masalah rumah tangga dengan kebijaksanaan adalah bagian dari perlindungan terhadap akal (Hifdz al-Aql). Akal merupakan elemen kunci dari tujuan syariat yang harus dijaga dari potensi kerusakan.

Salah satu tujuan maqashid al-syari'ah yang penting adalah memelihara harta (Hifdz al-Mal) bagi kesejahteraan manusia. Manusia termotivasi untuk menghasilkan harta guna mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan kebahagiaan material. Harta ini dapat dihubungkan dengan pekerjaan yang memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan universal, yang harus dipenuhi oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Ketidakjemuhan kebutuhan ini dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Dari penjabaran maqasid al-syari'ah mengenai pokok-pokok yang disebutkan di atas, terlihat bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan yang meliputi pembentukan keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng, diperlukan tahap kedewasaan sebagai indikator kesiapan individu dari segi kesehatan psikologis dan biologis. Kedewasaan ini umumnya tercapai pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia 19 tahun, remaja belum sepenuhnya siap untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Pada usia yang digagaskan oleh BKKBN yaitu perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun, pasangan suami istri memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Serta tercapainya tujuan dari *maqasid al-syari'ah*.

Pelaksanaan program Pendewasaan usia perkawinan di Kota Malang sudah dilakukan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh P3AP2KB Kota Malang pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan Usaha peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan. Pengawasan dilakukan melalui pembuatan laporan yang baik. menjalin komunikasi yang positif dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Kota Malang. Usaha BKKBN juga tidak terhindar dari permasalahan dan hambatan baik dari penyediaan dana dari pusat serta penolakan dari beberapa masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya lama dan juga dipengaruhi oleh strata pendidikan sehingga belum dapat menerima adanya program pendewasaan usia perkawinan ini.

Kesimpulan

Program Pendewasaan usia perkawinan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang dilaksanakan dengan membentuk kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan setiap bulanya baik dilakukan secara langsung atau dengan bekerjasama. Kegiatan yang telah diimplementasikan oleh BKKBN adalah Sekolah Siaga Keluarga (SSK) dilaksanakan pada sekolah-sekolah di Kota Malang dengan target atau sasaran utamanya adalah remaja. GenRe program kedua dalam pendewasaan usia perkawinan ini merupakan gagasan dari BKKBN dan bekerjasama dengan organisasi Insan Genre Kota Malang untuk melakukan penyuluhan baik di sekolah dan Desa-desa melalui adanya Duta GenRe, Jambore, Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK-R. Dan dalam kegiatan yang ketiga yang diusung BKKBN dalam rangka mengimplementasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah Bina Keluarga bekerjasama dengan pihak desa untuk membentuk kader-kader dan memberikan penyuluhan dan edukasi pada setiap keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR).

Dampak dari program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilakukan di Kota Malang menuai dampak yang positif dengan berhasil menekan angka pernikahan dini. Dapat dilihat Data berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kota Malang. Usia perkawinan pertama berdasarkan usia istri di bawah 21 tahun. Dari data rata-rata usia perkawinan berdasarkan usia perempuan di Kota Malang mengalami penurunan pada kelompok usia dibawah 18 tahun dan kelompok usia 19-20 tahun, berbeda dengan kelompok usia lebih dari 21 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini juga memberikan kesadaran akan pentingnya memiliki keterampilan untuk merencanakan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk melaksanakan sebuah pernikahan dari aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, seperti kesiapan mental, fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan pendidikan baik sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis. Dampak positif yang dihasilkan ini juga sejalan dengan pandangan Jasser Auda dalam maqasid syariah kontemporer dengan menggunakan fitur sistem kognitif, keterbukaan, dan kemenyeluruhan sebagai pisau analisisnya. Sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yang memenuhi hak asasi manusia dan adil.

Daftar Pustaka:

- Abror, H. Khoirul, and KHA MH. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian." *Ladang Kata*, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Adawiyah, Rabiatal. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 256–78.
- Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, and Andryawan Andryawan. "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (May 31, 2022): 1195–1206.
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90–99.

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. I. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Hasanah, Uswatun, and Muhammad Wahyudin Jaelani. "Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 6, no. 02 (2019): 140–45.
- Hasmi, nurmaida. "Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)," December 22, 2022.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27.
- Izzuddin, Ahmad. "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 1 (2009). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/320>.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.
- Metasari, Ayu Lintang, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, and Tresna Maulana Fahrudin. "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro." *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 4, no. 2 (June 11, 2022): 305–10. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1057/>.
- Nazli, Nurnazli. "Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (November 21, 2019): 75–87. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.
- Purba, Debora, and Elvi Zahara. "Hak Anak Setelah Perceraian Akibat Pertengkarannya Suami Istri." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4, no. 1 (2017): 13–18. <https://doi.org/10.31289/jiph.v4i1.1951>.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (August 11, 2020): 85–110. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqih Munakahat Perbandingan(Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Widodo, Teguh, Iswandi Umar, Rahmadani Rahmadani, and Suhatman Suhatman. "Kekuatan Pengaruh Total Fertility Rate (Tfr) Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat." *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 2, no. 1 (May 14, 2021): 1–8.
- Yunitasari, Riska Yunitasari. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Usia Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (June 30, 2020): 9–21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.
- Zailia, Siti. "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi.||." *Istinbath* 15, no. 1 (2015): 67–88.